

ANALISA HUKUM TERHADAP PENYADAPAN

Totok Sugiarto, Purwanto

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstract

Although wiretapping is not a new institution in Indonesia, unfortunately the arrangement is still scattered and not uniform. In its context as a law enforcement authority, wiretapping has no horizontal balancing mechanism. By reviewing the reasons of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia in expanding the scope of pretrial, it turns out that these reasons can also be applied to wiretapping, so conceptually, it can be said that pretrial can be withdrawn to include wiretapping. Nevertheless, there is a mismatch between the concept of pretrial and the arrangement regarding wiretapping in positive law.

Keywords: *Wiretapping, Legal Efforts, Pretrial, Preliminary Examiner Judge*

Abstrak

Kendati penyadapan bukan merupakan lembaga baru di Indonesia, sayangnya pengaturannya masih tersebar dan tidak seragam. Dalam konteksnya sebagai kewenangan penegak hukum, penyadapan tidak memiliki mekanisme penyeimbang secara horizontal. Dengan meninjau alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memperluas ruang lingkup praperadilan, ternyata alasan-alasan tersebut juga bisa diberlakukan terhadap penyadapan, sehingga secara konseptual, dapat dikatakan bahwa praperadilan bisa saja ditarik hingga mencakup penyadapan. Kendatipun demikian, ada ketidakcocokan antara konsep praperadilan dan pengaturan mengenai penyadapan dalam hukum positif.

Kata kunci: Penyadapan, Upaya Hukum, Praperadilan, Hakim Pemeriksa

A. Latar Belakang Masalah

Penyadapan pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan. Beberapa peraturan bahkan memberikan ancaman pidana terhadap kegiatan penyadapan. Meskipun demikian, tak berarti bahwa penyadapan tidak bisa dilakukan sama sekali. Faktanya, kewenangan untuk melakukan penyadapan diberikan oleh undang-undang kepada beberapa lembaga di Indonesia dengan tujuan yang berbeda-beda. Setidaknya ada 3 tujuan pemberian kewenangan penyadapan, yaitu: (i) untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim; (ii) untuk kepentingan intelijen negara; dan (iii) untuk kepentingan peradilan pidana. Dalam tulisan ini, penyadapan yang akan dibahas adalah penyadapan dalam kepentingan peradilan pidana saja.

Sehubungan dengan penyadapan guna kepentingan peradilan pidana, ada beberapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional. Lebih lanjut, kewenangan untuk melakukan penyadapan yang melekat pada penyidik hanya bisa digunakan untuk mengusut tindak pidana tertentu,

yaitu: tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana pencucian uang.

Penyadapan membatasi untuk tidak mengatakan melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Pula ada prosedur yang harus diikuti dan keadaan yang harus dipenuhi sebelum penyadapan bisa dilakukan. Kendatipun demikian, tidak ada perundang-undangan yang secara tegas memberikan hak kepada mereka yang disadap untuk bisa mempertanyakan apakah penyadapan yang dilakukan sah atau tidak. Padahal tindakan-tindakan lain yang bisa dilakukan oleh penegak hukum, khususnya penyidik, dan membatasi hak asasi manusia, misalnya saja penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyitaan, bisa diuji keabsahannya menggunakan mekanisme praperadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah: apakah praperadilan bisa memeriksa keabsahan dari penyadapan? Penulis akan membagi analisis terhadap pertanyaan ini menjadi 2 bagian. Pertama, Penulis akan memberikan analisis mengenai alasan dilakukannya perluasan ruang lingkup praperadilan sehingga mencakup

pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan penetapan tersangka. Selanjutnya Penulis akan menilai apakah perluasan ruang lingkup praperadilan seyogyanya juga mencakup penyadapan. Jika praperadilan ternyata bisa menjadi sarana dalam menguji keabsahan penyadapan, pertanyaan selanjutnya adalah: apakah praperadilan merupakan mekanisme yang tepat untuk menguji keabsahan penyadapan? Pembahasan dalam tulisan ini akan diakhiri dengan analisis terhadap mekanisme hakim pemeriksa pendahuluan (“HPP”) yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2012 (“RKUHAP”) dalam kaitannya dengan penyadapan.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas Bagaimana analisa penyadapan Hukum?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perluasan Ruang Lingkup

Praperadilan

Praperadilan merupakan mekanisme yang disediakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) untuk memutus hal-hal berikut:

1. sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan;

2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; atau
3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan tafsir terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP yang memperluas ruang lingkup praperadilan melalui Putusan No. 21/PUU-XII/2014 sehingga mencakup penetapan tersangka, penyitaan, pengeledahan dan pemeriksaansurat. Sebelum Putusan ini, sebenarnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengemukakan pandangannya yang secara implisit memberikan perluasan terhadap ruang lingkup praperadilan meski belum mencakup penetapan tersangka melalui Putusan No. 65/PUU-IX/2011. Alasan-alasan sehubungan dengan perluasan ruang lingkup praperadilan dalam kedua Putusan tersebut adalah:

1. Praperadilan merupakan mekanisme kontrol horizontal yang dimiliki oleh tersangka terhadap tindakan-tindakan penyidik atau penuntut umum;
2. Tindakan dalam proses penyidikan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia harus menjadi objek yang bisa

- dimintakan pengujian melalui mekanisme praperadilan;
3. Perluasan ruang lingkup praperadilan diperlukan untuk menjamin proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 4. Perluasan ruang lingkup praperadilan dibutuhkan untuk menjawab perkembangan masalah dalam proses pra-ajudikasi.

Masalah Pengujian Penyadapan Melalui Praperadilan

Bagian ini akan menguraikan bahwa kendati ruang lingkup praperadilan bisa saja diperluas hingga mencakup penyadapan, namun ternyata mekanisme ini memiliki permasalahan ketika hendak diimplementasikan. Permasalahan pertama dari konsep ini berhubungan dengan karakteristik alamiah dari penyadapan dan praperadilan. Permasalahan selanjutnya berasal dari tumpang tindih aturan sehubungan dengan penyadapan. Permasalahan terakhir bersumber dari salah satu kelemahan yang melekat pada KUHAP.

Membicarakan mengenai penyadapan, pasti tidak akan lepas dari kerahasiaan. Penegak hukum membutuhkan kerahasiaan dalam

melaksanakan penyadapan untuk bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kerahasiaan ini dibutuhkan sepanjang penyadapan dilakukan. Jika kegiatan penyadapan diketahui, maka kemungkinan besar informasi yang dibutuhkan akan sulit untuk didapatkan.

Kondisi yang penuh kerahasiaan dalam penyadapan tentu sangat berbeda dengan tindakan-tindakan penyidik yang lain. Dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan maupun pemeriksaan surat, kerahasiaan bukan menjadi poin pertimbangan. Bahkan, dalam kaitannya dengan upaya hukum terhadap tindakan-tindakan tersebut, pengetahuan merupakan hal yang mutlak. Gugatan praperadilan tidak bisa diajukan tanpa adanya pengetahuan mengenai tindakan yang dilakukan.

Berdasarkan konstruksi di atas, terdapat pertentangan antara kebutuhan dalam melakukan penyadapan dan kebutuhan untuk mengajukan gugatan praperadilan. Pertentangan ini menyebabkan praperadilan menjadi mekanisme yang tidak mangkus guna menguji keabsahan penyadapan. Ketika penyadapan yang dilakukan ketahuan, maka seolah tidak ada gunanya untuk melanjutkan penyadapan. Sebaliknya, tanpa adanya pengetahuan mengenai

ada tidaknya penyadapan, maka gugatan praperadilan tidak bisa diajukan.

Sebagaimana diuraikan pada awal tulisan ini, pengaturan mengenai penyadapan tersebar dalam pelbagai perundang-undangan. Permasalahan dari keadaan ini adalah, ada perbedaan pengaturan penyadapan dalam masing-masing peraturan. Perbedaan utama yang disoroti dalam tulisan ini adalah mengenai bilamana penyadapan bisa dilakukan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tindak Pidana Korupsi	Tindak Pidana Terorisme	Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Kuasanya	Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Kuasanya
Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan	Penyidikan	konstruksi ini, gugatan praperadilan baru bisa diajukan ketika tersangka sudah ditetapkan;	konstruksi ini, gugatan praperadilan baru bisa diajukan ketika tersangka sudah ditetapkan;

Mengacu pada tabel di atas, nampak bahwa ada perbedaan mengenai bilamana penyadapan bisa dilakukan oleh penegak hukum. Dalam menangani tindak pidana korupsi maupun tindak pidana narkotika, penyadapan bisa dilakukan bahkan sejak tahap penyelidikan. Keadaan ini memicu masalah karena pengujian melalui mekanisme praperadilan dibatasi pada pengujian terhadap tindakan-tindakan penyidik selama penyidikan. Dengan kata lain, ketika tindakan yang melanggar hak asasi manusia ini (penyadapan) dilakukan pada saat penyelidikan, maka praperadilan tidak

bisa menjangkaunya.

Permasalahan di atas menjadi semakin jelas dengan memperhatikan subjek hukum dalam Pasal 77 huruf a KUHAP yang diuraikan dalam Pasal 79 KUHAP. Dengan memperhatikan kedua ketentuan ini dan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, diketahui bahwa pihak yang memiliki hak untuk mengajukan pemeriksaan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan, dan kini juga mencakup penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat serta

penyidikan, yang tentunya baru ada dalam tahap penyidikan. Artinya, ketika penyadapan dilakukan pada tahap penyelidikan, di mana tersangka sudah pasti belum ada, maka gugatan praperadilan belum bisa diajukan.

KUHAP tidak memiliki mekanisme yang berfungsi untuk menguji proses perolehan alat bukti dan tidak pula ada prinsip pengecualian (*exclusionary*) terhadap alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Ketika alat bukti diperoleh secara melawan hukum, tidak ada mekanisme yang disediakan untuk menguji proses perolehannya maupun untuk mengesampingkan alat bukti yang diperoleh tersebut.

Dalam kondisi ini, sekalipun praperadilan memutuskan bahwa penyadapan yang dilakukan tidak sah, alat bukti yang diperoleh dari penyadapan tersebut tetap bisa digunakan di dalam persidangan. Yang akan terjadi hanya sebatas dihentikannya penyadapan yang dilakukan, dan diberikannya ganti rugi. Dengan begitu pengujian keabsahan penyadapan yang diajukan di hadapan praperadilan menjadi kurang bermakna.

Penyadapan, RKUHAP dan HPP

Imaji sehubungan dengan potensi masalah dari masuknya penyadapan ke dalam ruang lingkup praperadilan telah didiskusikan pada bagian terdahulu tulisan ini. Singkatnya, ada ketidakcocokan antara konsep pembuktian dalam KUHAP maupun praperadilan dan pengaturan mengenai penyadapan dalam hukum positif. Pada bagian ini, Penulis akan mengelaborasi mekanisme HPP dalam RKUHAP untuk melihat apakah mekanisme ini cocok sebagai mekanisme kontrol terhadap penyadapan.

Sebelum membahas mengenai HPP, perlu dipahami bahwa RKUHAP memberikan pengaturan secara umum mengenai penyadapan. Dengan statusnya sebagai “undang-undang

payung”, diharapkan seluruh ketentuan mengenai penyadapan dalam kaitannya dengan penegakan hukum bisa diakomodir dan terakomodir dalam RKUHAP.

Dalam RKUHAP, prosedur penyadapan diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 84 RKUHAP. Ada beberapa poin penting mengenai penyadapan yang diatur dalam RKUHAP, yaitu:

1. Penyadapan merupakan kewenangan dari penyidik dan penuntut umum;
2. Penyadapan hanya bisa dilakukan terhadap tindak pidana tertentu;
3. Penyadapan hanya boleh dilakukan jika pengungkapan tindak pidana tidak dimungkinkan andaikata penyadapan tidak dilakukan;
4. Penyadapan hanya bisa dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setelah mendapat izin dari HPP (dalam keadaan mendesak, penyadapan bisa dilakukan tanpa izin dari HPP); dan
5. Masa penyadapan terbatas pada izin yang diberikan dengan batas maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang 1 kali untuk waktu paling lama 30 hari.

Pertanyaannya kemudian adalah: apakah pengaturan mengenai

penyadapan yang ada dalam RKUHAP telah memenuhi arahan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan No. 006/PUU-I/2003, Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan No. 5/PUU-VIII/2010?

Dalam Putusan No. 006/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan masukan agar ada perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Melalui Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kembali menegaskan perlunya undang-undang, baik dalam bentuk perbaikan terhadap undang-undang yang ada maupun dalam undang-undang lain, yang merumuskan perihal penyadapan, khususnya mengenai bilamana penyadapan dilakukan. Selanjutnya dalam Putusan No. 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menyatakan: *“...perlu adanya sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang.”*⁸⁵

Berdasarkan 3 Putusan di atas, saran dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sehubungan dengan

penyadapan adalah dibentuknya aturan khusus dalam level undang-undang yang mengakomodir semua pengaturan penyadapan yang ada. “Khusus” dalam hal ini harus dimaknai sebagai undang-undang yang tersendiri, yang materi muatan di dalamnya hanya mengatur perihal penyadapan saja. Dengan pemaknaan yang demikian ini, pengaturan secara umum mengenai penyadapan dalam RKUHAP sebenarnya tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan-putusannya.

RKUHAP mengusung konsep HPP guna menggantikan mekanisme praperadilan yang ada dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) RKUHAP, salah satu kewenangan dari HPP adalah untuk memeriksa sah atau tidaknya penyadapan. Dengan demikian, dalam hal RKUHAP disetujui dan disahkan, penyadapan akan memiliki mekanisme pengawasan eksternal.

Ada 2 hal mengenai HPP yang setidaknya perlu digarisbawahi dalam kaitannya dengan penyadapan, yaitu: (i) keaktifan hakim; dan (ii) penerapan prinsip pengecualian (*exclusionary*).

Merujuk pada Pasal 111 ayat (3) RKUHAP, HPP bisa memutuskan perihal sah tidaknya penyadapan

berdasarkan inisiatifnya sendiri. Dengan konstruksi ini, keabsahan dari penyadapan yang dilakukan bisa diperiksa meski pihak yang disadap tidak mengetahui bahwa dirinya tengah disadap. Hal ini tentu merupakan sebuah keuntungan yang besar, karena pada satu sisi kerahasiaan penyadapan bisa terjaga, namun di sisi lain ada pihak yang memastikan, melalui proses uji, bahwa penyadapan yang dilakukan sah. Kendatipun demikian, kondisi ini dikaitkan dengan ketentuan bahwa HPP-lah yang memberikan izin untuk melakukan penyadapan, memunculkan pertanyaan: bagaimana mungkin pengawasan berdasarkan inisiatif sendiri bisa berjalan dengan mangkus ketika HPP sendiri yang memberikan izin untuk melakukan pengawasan?

Pasal 111 ayat (1) huruf d RKUHAP menyatakan bahwa salah satu kewenangan HPP adalah untuk memeriksa proses perolehan alat bukti dan mengesampingkan alat bukti tersebut jika perolehannya tidak sah. Dengan model kewenangan macam ini, tegaslah bahwa RKUHAP mengadopsi prinsip pengecualian (*exclusionary*). Dengan diberlakukannya prinsip pengecualian (*exclusionary*), penegak hukum diharapkan menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya, khususnya

penyadapan. Ketika proses penyadapan tidak sah, maka alat bukti yang diperoleh dari proses penyadapan tersebut menjadi tidak bisa digunakan dalam persidangan. Dengan demikian, akan tercipta perlindungan yang lebih paripurna terhadap hak atas privasi warga negara. Namun demikian, ada 2 masalah dari konsep ini, yaitu: (i) dengan mempertimbangkan bahwa izin dari HPP dibutuhkan untuk melakukan penyadapan, kemangkusan dari pelaksanaan prinsip pengecualian ini menjadi dipertanyakan; dan (ii) ketika perkara pidana telah memasuki tahapan persidangan di pengadilan negeri, tidak ada ruang untuk mengesampingkan alat bukti yang dihadirkan.

Selain kedua hal sehubungan dengan HPP sebagaimana diuraikan di atas, perlu diingat bahwa RKUHAP mengintegrasikan penyelidikan ke dalam penyidikan dan karenanya tidak ada tahapan penyelidikan secara khusus dalam RKUHAP. Kondisi ini ternyata tidak sekonyong-konyong membuat HPP bisa menjangkau seluruh bentuk penyadapan, termasuk yang dilakukan pada saat penyelidikan berdasarkan ketentuan undang-undang lain. Ada 2 perspektif yang akan dikemukakan sehubungan dengan kondisi ini, yaitu: (i) penghilangan tahapan penyelidikan dalam RKUHAP tidak membuat

tahapan penyelidikan yang diatur dalam perundang-undangan lain menjadi hilang; dan (ii) subjek yang bisa memohonkan pengujian di hadapan HPP adalah tersangka.

Dengan tidak adanya tahapan penyelidikan, secara otomatis awal dari pengusutan tindak pidana dimulai dari tahapan penyidikan. Dengan demikian, tidak akan ada lagi penyadapan dalam proses penyelidikan. Persoalannya adalah: tidak ada ketentuan dalam RKUHAP yang menjembatani penghilangan tahapan penyelidikan ini dengan ketentuan hukum acara dalam tindak pidana tertentu yang di dalamnya masih mengenal tahapan penyelidikan. Satu-satunya ketentuan yang bisa menjadi petunjuk adalah Pasal 285 RKUHAP yang menyatakan: “*Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana ini merupakan kodifikasi yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*” Kodifikasi bisa dipahami sebagai pembukuan jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. “Pembukuan” ini pada satu sisi memang bisa dianggap sebagai penyatuan sehingga seluruh ketentuan mengenai hukum acara pidana di Indonesia harus merujuk pada RKUHAP. Namun dengan pemikiran demikian sekalipun, tidak ada larangan atau batasan untuk tetap

mengakui adanya hukum acara pidana yang bersifat khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan kerangka pemikiran yang demikian ini, maka penyelidikan terhadap tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undang lain masih dimungkinkan untuk tetap ada.

Pasal 111 ayat (2) RKUHAP menyatakan: “*Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya...*” Berdasarkan ketentuan ini, jelaslah bahwa subjek yang diberikan hak untuk mengajukan permohonan pengujian sah tidaknya penyadapan adalah tersangka. Artinya, selama belum ada tersangka, belum ada pula yang berhak untuk memohonkan pengujian. Kondisi ini diperparah dengan 3 hal, yaitu: (i) penyadapan adalah salah satu kewenangan penyidik dalam tahapan penyidikan yang mana tujuan dari penyidikan adalah untuk mengumpulkan bukti serta menentukan tersangka di mana hal ini bisa berarti bahwa penyadapan yang dilakukan justru ditujukan untuk mencari bukti guna menetapkan tersangka dan akan dihentikan ketika bukti guna menetapkan tersangka sudah ditemukan (ii) tidak ada kejelasan mengenai hal yang harus dinilai oleh HPP untuk memberikan izin dalam melakukan

penyadapan (bisa saja izin untuk melakukan penyadapan diberikan dalam rangka mengumpulkan alat bukti dan bisa pula izin baru diberikan jika sudah ada alat bukti yang cukup); dan (iii) masih banyaknya aturan penyadapan yang berada di luar RKUHAP yang tidak dibatalkan dengan berlakunya RKUHAP menyebabkan masih dimungkinkannya dilakukan penyadapan dalam tahap penyelidikan yang jelas masih belum memiliki tersangka. Positifnya, permasalahan ini bisa dimitigasi dengan adanya kewenangan bagi HPP untuk secara aktif memeriksa keabsahan tindak penyadapan yang dilakukan meski masih dalam tahap penyelidikan dan/atau tersangka belum ditentukan.

Paparan ini pada akhirnya menunjukkan bahwa konsep pengawasan terhadap penyadapan yang ditawarkan dalam RKUHAP memang lebih baik dari konsep pengawasan melalui mekanisme praperadilan yang ada dalam KUHAP. Namun demikian, ternyata konsep ini pun masih perlu dikaji ulang karena masih ada kelemahan-kelemahan dalam mekanisme pengawasannya melalui HPP.

E. KESIMPULAN

diperluas hingga mencakup penyadapan, ada beberapa masalah yang secara konseptual bisa muncul, yaitu: (i) ada pertentangan kebutuhan antara penyadapan dan praperadilan, di mana penyadapan membutuhkan “ketidaktahuan” dari pihak yang disadap untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, sebaliknya pengetahuan dari pihak yang disadap mengenai ada tidaknya penyadapan merupakan suatu keharusan sebelum bisa mengajukan gugatan praperadilan;

(ii) pelaksanaan kewenangan penyadapan pada tahap penyelidikan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkoba merupakan celah yang tidak bisa dijangkau melalui mekanisme praperadilan yang membutuhkan adanya tersangka untuk mengajukan gugatannya; dan (iii) ketiadaan prinsip pengecualian dalam KUHAP menyebabkan pengujian keabsahan penyadapan menjadi tidak bermakna karena meski penyadapan yang dilakukan tidak sah, alat bukti yang sudah diperoleh tetap bisa diajukan dan diterima dalam persidangan.

Konsep HPP yang ditawarkan dalam RKUHAP nampaknya bisa menjawab permasalahan kerahasiaan

dan kemungkinan digunakannya alat bukti yang didapat dari proses yang tidak sah dengan memperkenalkan pengujian atas inisiatif dari HPP sendiri dan kewenangan untuk mengecualikan alat bukti yang dimiliki oleh HPP. Kendatipun demikian, perubahan ini tidak serta-merta memastikan akan adanya proses pengawasan yang mangkus karena akan muncul dilema bagi institusi HPP sendiri sebagai pihak yang memberikan izin untuk melakukan penyadapan sekaligus menjadi pihak yang menguji apakah penyadapan yang dilakukan sah atau tidak dan apakah alat bukti yang diperoleh perlu dikecualikan atau tidak. Selanjutnya, tidak dikenalnya tahapan penyelidikan dalam RKUHAP ternyata tidak membuat kewenangan penyadapan dalam tahap penyelidikan yang diatur dalam undang-undang lain menjadi hilang dan karenanya tetap meninggalkan lubang pengawasan terhadap penyadapan. Kondisi ini pun diafirmasi dengan menempatkan tersangka sebagai subjek yang bisa mengajukan permohonan pemeriksaan sah tidaknya penyadapan dalam RKUHAP. Meski demikian, adanya kewenangan bagi HPP untuk secara aktif menguji sah tidaknya penyadapan diharapkan bisa memitigasi problema ini. Artinya, meski mekanisme

pengawasan dalam RKUHAP lebih baik dibandingkan dengan mekanisme praperadilan yang ditawarkan KUHAP, namun masih ada kelemahan yang tentu perlu untuk diperbaiki guna bisa menawarkan konsep pengawasan yang mumpuni bagi penyadapan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Jurnal

- Afandi, Fachrizal. "Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia" *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, 93-106.
- Ardhiansyah, Wellza. 2012, "Kewenangan Penyadapan: Suatu Tinjauan Aspek Hak Asasi Manusia di Indonesia (Perlindungan Hak Pribadi Warga Negara dalam Negara Hukum)" Tesis Universitas Indonesia: Jakarta.
- Dewita, Misra. 2011, "Aspek Hukum Hak Asasi Manusia dalam Tindakan Penyadapan yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)" Tesis Universitas Indonesia: Jakarta.
- Hikmawati, Puteri. 2015, *Penyadapan dalam Hukum di Indonesia:*

Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.

Kansil, C.S.T. 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 12, Jakarta: Balai Pustaka.

Malarangeng, Andi Bau. 2012, "Solusi Praperadilan oleh Hakim Komisaris Berdasarkan RUU KUHAP" *Pandecta*, Volume 7, Nomor 1, Januari.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI 1945.

_____, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1982, TLN No. 3209.

_____, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

_____, *Undang-Undang tentang Telekomunikasi*, UU No. 36 Tahun 1999, LN No. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881.

_____, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

_____, *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UUNo. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

_____, *Undang-Undang tentang*

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250.

_____, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

_____, *Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 46 Tahun 2009, LN No. 155 Tahun 2009, TLN No. 5074.

_____, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*, UU No. 18 Tahun 2011, LN No. 106 Tahun 2011, TLN No. 5250.

_____, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720.

_____, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

_____, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

_____, *Undang-Undang tentang Intelijen Negara*, UU No. 17 Tahun 2011, LN No. 105 Tahun 2011, TLN No. 5249.

_____, *Undang-Undang tentang*

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Perpu No. 1 Tahun 2002, LN No. 106 Tahun 2002, TLN No. 4232.

Wetboek van Strafrecht, S. 1915-732.

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PP No. 19 Tahun 2000, LN No. 43 Tahun 2000.

Menteri Komunikasi dan Informatika, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi*, PermenKomInfo No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, PerKaPolri No. 5 Tahun 2010, Berita Negara No. 117 Tahun 2010.

C. Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan No. 006/PUU-I/2003*.

_____, *Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006*.

_____, *Putusan No. 5/PUU-VIII/2010*.

_____, *Putusan No. 65/PUU-IX/2011*.

_____, *Putusan No. 21/PUU-XII/2014*.

D. Lain-Lain

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2012.

International Covenant on Civil and Political Rights. Universal Declaration of Human Rights.

Andinni, Alfani Roosy. “Jika Ingin Ubah Wewenang Penyadapan, DPR Diminta Komprehensif” <<http://www.cnnindonesia.com/politik/20160216193726-32-111384/jika-ingin-ubah-wewenang-penyadapan-dpr-diminta-komprehensif/>> diakses tanggal 27 Februari 2017.

Dramanda, Wicaksana. “Apakah Hak atas Privasi termasuk HAM?” <<http://www.hukumonline.com/kl-inik/detail/1t4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham>> diakses tanggal 23 Februari 2017.

Eddyono, Supriyadi Widodo dan Erasmus A. T. Napitupulu. “Komentar atas Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHAP” <<http://kuhap.or.id/data/wp-content/uploads/2013/11/penyadapan-Kuhap-ICJR.pdf>> diakses tanggal 27 Februari 2017.

Galih, Bayu. “Ketua KPK Blak-blakan soal Penyadapan dan Ancaman Revisi UU” <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/18/07070011/Ketua.KPK.Bla_k-blakan.soal.Penyadapan.dan.Ancaman.Revisi.UU?page=all> diakses tanggal 27 Februari 2017.

Napitupulu, Erasmus A. T.
“Mendamaikan Pengaturan Hukum Penyadapan di Indonesia”
<http://kuhap.or.id/data/wp-content/uploads/2013/09/Mendamaikan-Pengaturan-Hukum-Penyadapan-di-Indonesia_3.pdf> diakses tanggal 25 Februari 2017.

Sidabukke, Sudiman. “Tinjauan Kewenangan Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”
<<http://repository.ubaya.ac.id/133/1/Makalah%20Penyadapan%20KPK.pdf>> diakses tanggal 27 Februari 2017.

Wahyudi, Slamet Tri. “Konsekuensi Yuridis Penyimpangan Kewenangan Intersepsi oleh Penegak Hukum”
<<http://oaji.net/articles/2016/3905-1474361141.pdf>> diakses tanggal 27 Februari 2017.

“Penelitian KHN: Praperadilan Mengandung Banyak kelemahan”
<<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b29bab9ef3a7/penelitian-khn-praperadilan-mengandung-banyak-kelemahan>> diakses tanggal 25 Februari 2017.

“Praperadilan, Masihkah Penting?”
<<http://www.antikorupsi.org/en/content/praperadilan-masihkah-penting>> diakses tanggal 25 Februari 2017.

“Pro Kontra Peniadaan Penyelidikan dalam RCUHAP”
<<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52ef88bda5026/pro-kontra-peniadaan-penyelidikan-dalam-rkuhap>> diakses tanggal 11 Maret 2017.

“Pro Kontra Peniadaan Penyelidikan dalam RCUHAP”
<<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52ef88bda5026/pro-kontra-peniadaan-penyelidikan-dalam-rkuhap>> diakses tanggal 11 Maret 2017.